

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjadi pedoman dasar sistem Negara Republik Indonesia, sistem tersebut yang melatar belakangi kehidupan setiap lapisan masyarakat yang ada, dimana sistem tersebut memiliki sifat yang memaksa dan terdiri atas beberapa aturan yang harus dipatuhi, aturan tersebut meliputi element tentang bagaimana sistem masyarakat untuk bernegara, bagaimana masyarakat berperilaku untuk membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, adapula sistem yang mengatur dimana masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainya ataupun dengan suatu lembaga dan badan hukum, seperti itulah sedikit ulasan tentang sistem negara hukum yang ada di Indonesia. Menurut Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹

Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam rangka melindungi segenap Bangsa Indonesia tersebut maka Pasal 28D ayat (1) UUD

¹ Moeldjatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 54.

NKRI 1945 mengatur negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk keadilan rakyat. Namun dalam menegakkan keadilan sering muncul permasalahan dalam penyelesaian hukum khususnya menyangkut tindak pidana. Penyelesaian suatu perkara pidana seringkali menimbulkan polemik atau ketidakpuasan dikalangan pencari keadilan karena putusan hakim dinilai merugikan salah satu pihak yang berperkara dipengadilan.

Demikian halnya dalam konteks kepastian hukum, yang seringkali memunculkan permasalahan akibat lemahnya peraturan perundang-undangan dalam mengatur suatu penyelesaian masalah hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana. Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah berita bohong (*Hoax*) yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Pada dasarnya kemunculan berita bohong (*Hoax*) adalah suatu kejadian yang dibuat-buat, dengan kata lain hanyalah karangan belaka. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi, pengetahuan yang pada akhirnya digemborkan, seolah-olah informasi itu benar, padahal tidak benar. Kata *hoax* berasal dari bahasa Inggris yang artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.² Jadi *hoax* dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi. *Hoax* merupakan sebuah pemberitaan bohong yakni sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengar agar mempercayai

² Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekomnas, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 31.

sesuatu.³

Penyebaran berita bohong adalah salah satu bentuk kejahatan *cybercrime* atau kejahatan mayantara. Kejahatan mayantara merupakan cermin dari suatu kondisi masyarakat yang selalu berkejaran antara keinginan dengan tarikan pengaruh global yang tidak sedikit memproduksi dan menawarkan “perubahan bercorak sampah” (merugikan). Kita merasa dikejar oleh tuntutan menggunakan atau memanfaatkan teknologi canggih.⁴

Kejahatan Mayantara telah menunjukkan tampilan riilnya dalam jagad produk teknologi canggih internet dan komputer. Realitas ini menunjukkan bahwa tawanan kemajuan di era globalisasi, selain mendatangkan keuntungan atau nilai-nilai positif, juga mengandung muatan yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Misalnya saja Pada tahun 2022 terkait berita bohong (*Hoax*) Kementrian komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah menemukan sebanyak 1.028 hoaks, pada bulan Januari sebanyak 40, Februari sebanyak 100, Maret 265 dan pada bulan April tercatat kasus pertama berita hoaks tentang Covid-19 di Indonesia, sebanyak 219, Mei 172, Juni 102, Juli 108, dan Agustus sebanyak 22 hoaks.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemerintah telah menetapkan beberapa pengaturan hukum positif mengenai tindak pidana penyebaran berita

³ Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 236.

⁴ Abdul wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 14.

⁵ https://www.kominfo.go.id/content/detail/28536/kominfo-mencatat-sebanyak-1028-hoaks-tersebar-terkait-covid-19/0/sorotan_media, diakses pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022, Pukul 13.40 WIB.

bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 390 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun pasal ini tidak dapat digunakan mengingat sarana yang digunakan adalah media elektronik, Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Salah satu kasus Hoaks pernah terjadi pada masa *Covid-19* adalah penyebaran Berita Bohong di Jawa Timur yang dilakukan oleh Moh. Muhsyi Bin H. Norhamim berdasarkan putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN.Smp. Moh Muhsyi melakukan penyebaran berita bohong dengan cara merekam video dan menyebarkannya melalui media sosial dengan mengatakan bahwa ada seseorang telah meninggal setelah divaksin. Melalui berita tersebut Moh.Muhsyi menyadari berita atau informasi yang terkandung dalam isi rekaman video yang dibuatnya tersebut adalah bohong atau tidak benar dimana ia sendiri juga tidak mengetahui, apakah almarhum pernah di vaksin atau belum, sehingga masyarakat menjadi resah dan takut untuk divaksin.

Dalam kasus Moh. Muhsyi memuat unsur kerugian konsumen yaitu masyarakat menjadi takut dan resah untuk divaksin, kerugian disini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateril . Kerugian Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain lain, sedangkan kerugian Immateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan dan lain lain⁶, yang artinya dalam kasus tersebut masyarakat sebagai konsumen telah dirugikan secara Immaterial, tidak sampai disitu saja akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan atau menghambat program pemerintah dalam menangani atau memberantas penularan *Covid-19*, mengingat *Covid-19* adalah Virus yang menular dan berbahaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji terkait persoalan

⁶ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13446/Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum-pada-Pelaksanaan-Lelang.html>. Diakses pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023, Pukul 21:25 WIB.

karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 235/PID.SUS/2021/PN.SMP) ”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) yang mengakibatkan kerugian konsumen (Studi Putusan No. 235/pid.sus/2021/pn.Smp) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) yang mengakibatkan kerugian konsumen (Studi Putusan No. 235/pid.sus/2021/pn.Smp) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) yang mengakibatkan kerugian konsumen (Studi Putusan No. 235/pid.sus/2021/pn.Smp).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) yang mengakibatkan kerugian konsumen (Studi Putusan No. 235/pid.sus/2021/pn.Smp).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk Penegak Hukum, khususnya Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Advokat dalam memahami Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*Hoax*).

3. Bagi Diri Sendiri

Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat dalam menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG BERITA BOHONG

1. Pengertian Berita Bohong dan Penyebaran Berita Bohong

2.1 Pengertian Berita Bohong

Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu. *Hoax* dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, *hoax* artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.⁷

Hoax atau *fake news* bukan sesuatu yang baru, dan sudah banyak beredar sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439. Sebelum zaman internet, *hoax* bahkan lebih berbahaya dari sekarang karena sulit untuk diverifikasi. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong. *Hoax* merupakan akses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di

⁷ Erna Tri Rusmala Ratnawati, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong*”, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 93.

internet, khususnya media sosial dan blog. Pellegrini mengembangkan definisi *hoax* dari Mac Dougall dan menjelaskannya sebagai berikut:⁸

“ Berita bohong adalah sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik”.

2.2 Penyebaran Berita Bohong

Penyebaran dengan kata dasar sebar adalah berserak, bertabur, menghamburkan, menyiarkan. Dalam pembahasan ini adalah berita, maka berita bohong yang dibuat dipublikasikan atau disebarkan dan setelah itu berita disebarluaskan, atau diserakkan pada penerima berita.

Menyebarkan berita palsu adalah kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap nyawa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian fisik dan psikis, baik yang dilakukan dengan cara biasa maupun dalam dimensi baru yang terjadi di negara. Penyebaran berita bohong bertujuan untuk menciptakan opini publik, membimbing opini publik, membentuk persepsi serta untuk hura-hura yang menguji kecerdasan dan akurasi pengguna internet dan media sosial. Tujuan menyebarkan berita bohong sangat beragam , tapi pada umumnya *hoax* disebarkan sebagai lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black Campaign*), promosi dengan penipuan,

⁸ Janner Simarmata, *Hoaks Dan Media Sosial : Saring Sebelum Sharing*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019, hlm. 2.

ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas didalamnya.

Kebohongan berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti permusuhan, kebencian, kekerasan, dan berbagai bencana lainnya. Terlalu banyak bukti sejarah bagaimana akibat buruk dari kebohongan bisa dilihat di pelosok bumi, termasuk mereka yang menolak kebenaran. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

2. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Berita Bohong

Dalam Peraturan Perundangan-undangan Indonesia apabila seseorang melakukan tindak pidana berita bohong dapat dikenakan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, *fonds* atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Menurut R.Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dapat juga dijerat pelaku tindak pidana berita bohong antara lain :

1. Pasal 14 ayat (1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Dan ayat (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
2. Pasal 15 Berisi “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

Terkait dengan tindak pidana berita bohong dapat juga dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁹ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1998, hlm. 269.

Elektronik (ITE) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Penjelasan mengenai Perlindungan Konsumen yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. Menurut Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.¹⁰

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan.

1. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.¹¹

¹⁰ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 32.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kaitan Hukum Ekonomi.

2. Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna dari kata “asas” adalah: dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi), dan hukum dasar.¹²

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan mengenai pasal tersebut menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:¹³

¹² Tim KBBI Online, “Asas”, dikutip dari <https://kbbi.web.id>, Diakses Pada 11 Juni 2023 pukul 13:53 WIB.

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 25.

- a. Asas manfaat bertujuan untuk menetapkan bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku ekonomi secara keseluruhan
- b. Asas keadilan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi sebanyak mungkin dan memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku ekonomi untuk menggunakan haknya dan memenuhi kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan kepada konsumen dalam hal penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum bertujuan untuk menjamin kepatuhan hukum dan keadilan pelaku usaha dan konsumen dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, bila dipahami perumusannya mengacu pada falsafah pembangunan nasional, yaitu pembangunan seluruh rakyat Indonesia berdasarkan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima asas

yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:¹⁴

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum.

Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan. Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak ditemukan dalam hubungan perdagangan yang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam hal ini mewakili kepentingan umum. Keberadaannya tidak secara langsung antara para pihak, tetapi melalui berbagai pembatasan berupa aturan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁵

Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 26.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 28.

perlindungan yang diberikan kepada konsumen di samping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.¹⁶

3. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat di gambarkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Konsumen dalam melakukan transaksi mendapatkan perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu berupa Hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4. Adapun perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang dijual terdapat didalam pasal

¹⁶ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

4 huruf b dan huruf a yaitu konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdapat dalam Pasal 4 UUPK, yang berbicara mengenai hak konsumen. Secara khusus perlindungan hukum konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik terdapat dalam Pasal 65 UU Perdagangan, kemudian Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE di ancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Konsep perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari dua konsep yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk pencegahan tersebut yaitu pembinaan terhadap konsumen ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 UUPK dan pengawasan dari pemerintah, ketentuannya terdapat dalam Pasal 30 UUPK. Kemudian perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian

sengketa jalur litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 48 UUPK dengan memperhatikan Pasal 45 UUPK. Kemudian penyelesaian sengketa non litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekebaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sebagai salah satu unsur dalam terjadinya tindak pidana, yaitu sebagai unsur moral, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal yaitu :¹⁹

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana

¹⁸ [http://saifudienjsh.blogspot.com/2009/08/Pertanggungjawaban Pidana](http://saifudienjsh.blogspot.com/2009/08/Pertanggungjawaban-Pidana), di akses pada hari 10 Februari 2023, Pukul 01:30 WIB.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana suatu adalah asas legalitas, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁰

Berdasarkan hal tersebut diatas Sudarto, mengatakan hal yang sama bahwa: “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a panel provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat dalam penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

adanya syarat bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.²¹

Roeslan Saleh mengatakan bahwa seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.²²

Apabila dikaji lebih lanjut, pengertian kesalahan menurut beberapa ahli hukum pidana, ternyata terdapat beberapa pandangan. Jonkers dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, antara lain:²³

1. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
2. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)
3. Kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*)

Pompe berpendapat bahwa kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakekatnya tidak mencegah

²¹ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983 hlm. 85.

²² Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 78.

²³ Bambang Purnomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm. 136.

(*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan tentang hakekat tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) didalam rumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onactzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*). Kedua pengertian tersebut diatas, Nampak sekali terselip unsur melawan hukum yang terdapat dalam unsur kesalahan.²⁴

Apabila dikaitkan dengan pandangan tentang pengertian tentang tindak pidana (*strafbaar feit*), maka pandangan tersebut masuk kepada pandangan yang monistis. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinyatakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan dengan unsurnya masing-masing (pandangan dualistis), maka dapat dikemukakan pandangan dan Vos, yang memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus, yaitu:²⁵

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan

²⁴ *Ibid*, hlm. 79.

²⁵ *Ibid*, hlm. 51.

- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan seperti tersebut diatas, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas: ²⁶

- a) Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungsfaig ist*)
- b) Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*fahrlassigkeid*).
- c) Tak ada alasan penghapusan kesalahan (*keinenschulddaus schiesungsgurundude*)

2. Kesalahan

Kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan memiliki kaitan dengan keadaan jiwa pembuat. Pada waktu pembuat melakukan sesuatu perbuatan lalu menyadari perbuatan tersebut melanggar sebuah peraturan maka dapat dikatakan bahwa sebelum perbuatan itu dilakukan, pembuat sudah menentukan kehendaknya.

Sejalan dengan syarat sebuah kesalahan yang disampaikan oleh Simons. Sebagaimana dikutip dari buku Eddy, Simons menyatakan, “*Van hem neemt de wetgever aan, dat hij met schuld kan handelen, van hem mag worden aangenomen, dat hij in staat is het onrechtmatige van zijn handelen in te zien en*

²⁶ E. Mezger, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 12.

in overeenstemmingdaarmede zijn wil te bepalen”²⁷ (Seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut). Simon memberikan 2 kriteria syarat sebuah kesalahan yaitu perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut. Berbeda halnya dengan Rimmelink, sebagaimana dikutip dalam buku Eddy memberikan pengertian akan kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.²⁸

3. Alasan Pemaaf

Doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembeda dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembeda berujung pada ‘pembedaan’ atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada ‘pemaafan’ pembuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.²⁹

²⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 123

²⁸ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 142.

²⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

Alasan Pemaaf adalah Alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan.³⁰

Dalam KUHP alasan pemaaf dapat di bedakan dalam dua pengertian yaitu, yang pertama adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang di sebabkan oleh faktor dari luar si pembuat. Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar) meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat di hukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak di pidana.³¹

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ppidanaan. Alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44 KUHP , Pasal 49 ayat (2) KUHP, Pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48

³⁰ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberti, Yogyakarta, 1995, hlm. 56.

³¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya, 2016, hlm. 35.

KUHP ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenaran dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.³²

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.³³ Alasan Pemaaf atau *schulduitsluiting sgrond* ini menyangkut pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak di pertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexcess*).
3. Daya paksa (*overmacht*).

Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan bergantung dari tindakan yang dilakukan, apakah tindakan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari

³² Gusnadi Ismu, Efendi Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 89.

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 18.

tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Tuntutan jaksa penuntut umum

Jaksa merupakan sebuah jabatan yang diatributi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan, penuntut umum merupakan sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim. Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) adalah

tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

c. Alat bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

d. Barang-barang bukti Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: barang yang

digunakan untuk melakukan kejahatan, benda hasil kejahatan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan kejahatan.

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³⁴

³⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2017, hlm. 212.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) yang mengakibatkan kerugian konsumen (Studi Putusan No. 235/pid.sus/2021/pn.Smp) dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam (Studi Putusan No. 235/pid.sus/2021/pn.Smp).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁵ Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.³⁶ Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No. 235/pid.sus/2021/pn.Smp.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Bandung, 2010, hlm. 93.

³⁶ *Ibid*, hlm. 134.

c. Metode pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁷

³⁷*Ibid*, hlm. 181.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan menggunakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 235/pid.sus/2021/pn.Smp tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) yang mengakibatkan kerugian konsumen dan mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) yang mengakibatkan kerugian konsumen (Studi Putusan No. 235/pid.sus/2021/pn.Smp), kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.